KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui entitas anak

Kantor Pusat:
Wisma Bakrie 2, Lantai 16, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (62-21) 5794 5779, Faksimili: (62-21) 5794 5778
Email : corsec@tobabara.com , Website: www.tobabara.com

Keterbukaan informasi ("**Keterbukaan Informasi**") ini memuat informasi terkait dengan rangkaian transaksi berupa (i) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2017 antara PT Toba Bara Sejahtra Tbk dan PT Toba Sejahtra , (ii)*Novation Agreement* tanggal 25 Januari 2017 antara PT Toba Bara Sejahtra, Tbk, PT Toba Sejahtra dan Highland Strategic Holdings Pte. Ltd., serta (iii) *Acknowledgement of Indebtedness Agreement* tanggal 25 Januari 2017 antara Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. dan PT Toba Bara Sejahtra Tbk. Rangkaian transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.H.1 butir 3.d Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**Peraturan No. IX.H.1**") dan Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada informasi penting dan material yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Transaksi Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 serta nilainya kurang dari 20 % (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga tidak termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

I. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. UMUM

Highland Strategic Holding Pte. Ltd. ("**Highland**") dan PT Toba Sejahtra ("**Toba Sejahtra**") telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 9 November 2016 ("**PJBB**"), dimana berdasarkan PJBB Highland sepakat untuk membeli 1.243.518.189 lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh Toba Sejahtra ("**Transaksi**"). Penyelesaian Transaksi diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal PJBB, dengan tetap memperhatikan terpenuhinya beberapa syarat pendahuluan oleh Para Pihak.

Pengambilalihan merupakan pengambilalihan secara langsung oleh Highland dari Toba Sejahtra. Setelah Transaksi tersebut selesai, maka berdasarkan Peraturan IX. H. 1, Highland akan melakukan penawaran tender wajib, dimana harga terendah yang akan ditawarkan kepada pemegang saham publik akan mengacu pada Peraturan IX.H.1.

Highland merupakan perusahaan investasi yang berkedudukan di 3 Jalan Pisang, Singapore 199070, telepon: +65-6291-1751, fax: +65-6725-0752 yang memiliki fokus Investasi di Indonesia. Pengambilalihan dimaksudkan dalam rangka diversifikasi portofolio investasi Highland.

Highland juga akan meneruskan dan mengambilalih kewajiban Toba Sejahtra terhadap Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dibawah ini

1. Perjanjian Pengakuan Hutang antara Perseroan dan Toba Sejahtra tanggal 25 Januari 2017
   Perseroan dan Toba Sejahtra telah menandatangani perjanjian pengakuan hutang ("**Perjanjian Pengakuan Hutang**") dimana Toba Sejahtra mengaku mempunyai hutang yang belum terbayarkan kepada Perseroan senilai US$ 25,772,898.
2. Novation Agreement antara Perseroan, Toba Sejahtra dan Highland tanggal 25 Januari 2017
   Perseroan, Toba Sejahtra dan Highland telah menandatangani *novation agreement* ("**Novation Agreement**") dimana Toba Sejahtra telah mengalihkan hak dan kewajiban atas hutang yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang kepada Highland dan Highland setuju untuk menerima pengalihan hak dan kewajiban tersebut dari Toba Sejahtra.
3. Acknowledgement of Indebtedness Agreement antara Highland dan Perseroan tanggal 25 Januari 2017
   Highland dan Perseroan telah menandatangani *Acknowledgement of Indebtedness Agreement* ("**Acknowledgement of Indebtedness Agreement**") dimana Highland mengaku mempunyai hutang kepada Perseroan senilai USD 25,772,898.

(Perjanjian Pengakuan Hutang, Novation Agreement dan Acknowledgement of Indebtedness Agreement secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi Afiliasi**").

Transaksi Afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan, Toba Sejahtra dan Highland sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan transaksi dilakukan dengan Toba Sejahtra dan Highland yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.a Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Atas Transaksi Afiliasi ini, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan sebagai konsultan independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi Afiliasi.

B. URAIAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Obyek Transaksi

Objek transaksi adalah hutang Toba Sejahtra yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar US$ 25,772,898 berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang ("**Obyek Transaksi**"). Obyek Transaksi akan dinovasikan sehingga kewajiban Toba Sejahtra berdasarkan Obyek Transaksi diambilalih oleh Highland berdasarkan perjanjian-perjanjian yang didefinisikan sebagai Transaksi Afiliasi.

2. Nilai Transaksi

US$ 25, 772,898.

3. Pihak-pihak pelaku Transaksi Afiliasi

1. Perseroan

Perseroan merupakan pihak yang memiliki hak tagih kepada Toba Sejahtra berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang yang kemudian akan memiliki tagihan kepada Highland berdasarkan Novation Agreement dan Acknowledgement of Indebtedness Agreement.

a. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Wisma Bakrie 2, Lantai 16, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, SH, MH, MKn., pengganti dari Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2011, Tambahan No. 26707.

Nama Perseroan telah diubah dari sebelumnya bernama "PT Buana Persada Gemilang" menjadi "PT Toba Bara Sejahtra" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 173 tanggal 22 Juli 2010, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061023.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi "PT Toba Bara Sejahtra Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 65 tanggal 30 Maret 2012, dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Candidat Notaris, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 65/2012**"), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17595.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029340.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034103-AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 April 2012.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir adalah sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 56 tanggal 16 April 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0932267 tanggal 15 Mei 2015.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan dan jasa.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang pertambangan batubara melalui entitas anak.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom per tanggal 25 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Highland Strategic Holdings Pte. Ltd.	1.243.518.189	248.703.637.800	61, 79%
2. PT Toba Sejahtra	201.231.811	40.246.362.200	10,00%
3. Bintang Bara B.V.	201.250.000	40.250.000.000	10,00%
4. PT Bara Makmur Abadi	125.755.000	25.151.000.000	6,25%
5. PT Sinergi Sukses Utama	102.700.000	20.540.000.000	5,10%
6. Roby Budi Prakoso	73.355.000	14.671.000.000	3,64%
7. Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000.000	0,75%
8. Masyarakat	49.681.000	9.936.200.000	2,47%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.012.491.000**	**402.498.200.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**3.987.509.000**	**797.501.800.000**	

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46 tanggal 31 Oktober 2016, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No AHU-AH.01.03-0099142 tanggal 16 November 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Justarina Sinta Marisi Naiborhu
Direktur	: Pandu Patria Sjahrir
Direktur	: Arthur Mangaratua Ebenhaezer Simatupang
Direktur	: Sudharmono Saragih
Direktur Independen	: Alvin Firman Sunanda

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Jusman Syafii Djamal
Komisaris Independen	: Bacelius Ruru
Komisaris Independen	: Farid Harianto

e. Nomor Telepon dan Faksimili

Nomor telepon : (62-21) 5794 5779
Nomor faksimili : (62-21) 5794 5778

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Ikhtisar Keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 dan 2015 yang tidak diaudit dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

URAIAN	30 September 2016*	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Lancar	74.509.559	96.509.176	111.494.756	129.230.555
Aset Tidak Lancar	187.249.299	185.862.461	189.246.002	182.442.545
Total Aset	**261.758.858**	**282.371.637**	**300.740.758**	**311.673.100**
Liabilitas Jangka Pendek	64.014.871	68.957.698	90.822.175	145.553.893
Liabilitas Jangka Panjang	46.627.940	58.295.740	67.973.451	35.580.594
Total Liabilitas	**110.642.811**	**127.253.438**	**158.795.626**	**181.134.487**
Total Ekuitas	**151.116.047**	**155.118.199**	**141.945.132**	**130.538.613**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**261.758.858**	**282.371.637**	**300.740.758**	**311.673.100**

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam USD)

URAIAN	30 September 2016*	30 September 2015*	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pendapatan Bersih	192.091.133	268.552.116	348.662.183	499.965.642	421.849.737
Laba Bruto	36.811.151	51.531.268	70.523.088	86.201.207	79.552.405
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.607.383	30.943.181	39.114.397	53.564.378	50.403.019
Laba Tahun Berjalan	9.725.204	20.325.579	25.724.095	35.548.674	34.603.793
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.066.599	22.984.830	29.817.622	31.677.024	36.132.722

*tidak diaudit

2. Toba Sejahtra

Sebelum tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan PJBB, Toba Sejahtra merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki hutang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang.

a. Riwayat Singkat

Toba Sejahtra merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2004, dan saat ini bergerak di sektor pertambangan, energi, perkebunan dan properti. Usaha Toba Sejahtra kini mencakup antara lain pendayagunaan sumber daya alam (batubara termal dan migas), pembangkit listrik (sebagai *Independent Power Producer* dari pembangkit listrik tenaga batubara dan tenaga gas), serta sumber daya pertanian dan perkebunan (kelapa sawit dan kehutanan).

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Toba Sejahtra No. 4 tanggal 14 Januari 2009, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.10-07601 tanggal 11Juni 2009, permodalan dan susunan pemegang saham Toba Sejahtra adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Luhut Pandjaitan	4.999	4.999.000.000	99,98%
2. David Togar Pandjaitan	1	1.000.000	0,02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2 tanggal 1 November 2016, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0099142 tanggal 16 November 2016 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Justarina Sinta Marisi Naiborhu

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jusman Syafii Djamal
Komisaris : Fachrul Razi
Komisaris : H. Sumardi

3. Highland Strategic Holding Pte. Ltd

Setelah tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan PJBB, Highland merupakan pihak pemegang saham pengendali Perseroan dan juga merupakan pihak yang mengambilalih kewajiban Toba Sejahtra kepada Perseroan sesuai perjanjian-perjanjian di atas.

a. **Riwayat Singkat**

Highland didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* dengan Nomor Entitas Unik (*Unique Entity Number*) 201630006E tanggal 1 November 2016. Sejak pendirian sampai dengan saat ini Highland tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar maupun perubahan susunan direksi.

b. Kegiatan Usaha

Highland adalah sebuah perusahaan investasi dan jasa konsultasi bisnis dan manajemen yang berkedudukan di Singapura.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tanggal 24 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Highland pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US$1 per Saham				
	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (US$)	Jumlah Saham Preferen	Jumlah Nilai Nominal (US$)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
1. Watiga Trust Pte. Ltd.	100.000	100.000	20.000.000	20.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100.000**	**100.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Daftar Direksi Highland tanggal 7 November 2016, susunan Direksi Highland yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Richards Matthew Paul
Direktur: Dicky Yordan

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Sebelum tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan PJBB, Toba Sejahtra merupakan afiliasi dan pemegang saham pengendali Perseroan karena kepemilikan saham sebesar 71,79% (tujuh puluh satu koma tujuh sembilan persen). Setelah tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan PJBB, Highland merupakan pemegang saham pengendali Perseroan setelah pengambilalihan Perseroan dari Toba Sejahtra sejumlah 61,79% (enam puluh satu koma tujuh sembilan persen). Bahwa berdasarkan Transaksi Afiliasi, Toba Sejahtra dan Highland, telah membuat suatu kontrak yang mengakibatkan adanya perubahan perjanjian yang sudah dibuat oleh Perseroan.

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Toba Sejahtra yang saat ini merupakan pemegang saham minoritas Perseroan hanya merupakan perusahaan investasi yang memiliki penyertaan saham pada Perseroan dari semula sebesar 71,79% menjadi sebesar 10,00%, maka terdapat potensi risiko gagal bayar atas hutang yang dimiliki Toba Sejahtra kepada Perseroan. Dengan demikian, untuk meminimalisasi risiko gagal bayar atas utang yang dimiliki oleh Toba Sejahtra kepada Perseroan, Highland diharapkan dapat membayar utang tersebut kepada Perseroan beserta bunganya.

E. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAHWA SEMUA INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN;

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam informasi kepada pemegang saham ini dan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal informasi kepada pemegang saham ini, tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam informasi kepada pemegang saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi sebagaimana dimaksud dalam keterbukaan informasi ini merupakan transaksi afiliasi terkait transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX. H. 1 namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR") telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/161107-001 tanggal 7 November 2016 telah diminta untuk memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi Afiliasi.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No.JK/FO/170125-001 tanggal 25 Januari 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, Toba Sejahtra dan Highland.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah transaksi dimana Toba Sejahtra melakukan divestasi kepada Highland atas utang pihak berelasi kepada Perseroan sebesar USD 25.772.898.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Afiliasi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Afiliasi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Afiliasi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Afiliasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan Toba Sejahtra berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Toba Sejahtra.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Afiliasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Afiliasi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Afiliasi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi. Transaksi Afiliasi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Afiliasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Afiliasi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Afiliasi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi Afiliasi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa atas Transaksi Afiliasi;
II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Afiliasi; dan
III. Analisa atas kewajaran Transaksi Afiliasi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah wajar.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Toba Bara Sejahtra Tbk

Wisma Bakrie 2, Lantai 16, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (62-21) 5794 5779, Faksimili: (62-21) 5794 5778
Email : corsec@tobabara.com, Website: www.tobabara.com

Jakarta, 27 Januari 2017

Hormat Kami,
Direksi Perseroan